

BAB III

IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL ASEAN CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DALAM BIDANG PERDAGANGAN DI INDONESIA

A. Perjanjian Sebagai Instrumen Hubungan Kerjasama Internasional, Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Dalam Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Dalam Bidang Perdagangan Di Indonesia.

Seperti kita ketahui produk China marak beredar belakangan ini di pasar local Indonesia. Mulai dari mainan, makanan, elektronik, sepatu, tekstil, hingga obat - obatan. Selain murah produk China yang saat ini marak di pasar Indonesia diakui pedagang maupun konsumen lebih baik dari segi kualitas dibandingkan produk lokal. Serangan produk China yang sedang digembar - gemborkan belakangan ini memberikan dampak yang serius terhadap produsen lokal. Banjirnya produk China ke pasar lokal dikarenakan adanya Asean-China Free Trade Agreement (CAFTA).⁵⁴

Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang mulai diberlakukan pada Januari 2010. Sejak Januari 2010 telah berlaku perdagangan bebas antara Asean-China sehingga produk - produk China menjadi sangat mudah untuk masuk ke Indonesia. Apalagi sebagian besar produk China dikenai tarif nol persen untuk masuk ke Indonesia. Untuk diketahui Asean-China Free Trade Agreement (CAFTA) akan melibatkan enam negara di kawasan ASEAN. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina,

⁵⁴ <http://infobanknews.com/nasib-produk-lokal-di-tengah-serbuan-produk-tiongkok/>.

Singapura, dan Thailand. Pada tahun 2015 negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam juga akan terlibat dalam perdagangan bebas tersebut.

Hal ini merupakan berkah yang sangat besar bagi produsen China. Mereka dapat memasukkan produknya dengan sangat mudah untuk memasuki industri dalam negeri. Biaya masuk 0 persen tersebut yang membuat ketertarikan produsen China untuk mengekspansi pasar lokal dengan barang yang mereka produksi.

Penerapan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) merupakan mimpi buruk bagi produsen lokal. Walaupun pemerintah telah menyatakan siap terhadap dampak negatif dari Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) namun tidak demikian terhadap produsen lokal. Mereka was - was terhadap ekspansi produk China besar - besaran pasca diberlakukannya Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Meningkatnya ekspor produk China ke dalam negeri merupakan usaha pemerintahan China untuk meningkatkan perekonomian negara tersebut. Para importir asal Indonesia melihat adanya permintaan (demand) dalam negeri di sejumlah sektor dalam negeri, seperti tekstil, baja, dan elektronik. Maka importir pun dengan antusias mendatangkan produk dari China yang memiliki kualitas dan harga yang lebih unggul ditambah lagi dengan berlakunya Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) maka importir akan semakin antusias dalam mendatangkan

produk China ke dalam negeri.⁵⁵ Agar pemberlakuan perjanjian tersebut tidak sepenuhnya ancaman tetapi juga sebuah peluang bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Untuk mengupayakan hal tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan memprioritaskan kepada tiga hal terhadap implementasi penuh Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA),⁵⁶ yaitu :

- 1). Meningkatkan daya saing produk;
- 2). Pengamanan pasar dan pasar domestik;
- 3). Mendorong penggunaan produk Indonesia di dalam Negeri;

Produk bordir merupakan salah satu produk unggulan Jawa Barat dengan sentra industri di Kota / Kabupaten Tasikmalaya. Selama ini, peranan industri bordir Tasikmalaya dalam mendorong perkembangan perekonomian di daerah tersebut cukup besar dan merupakan salah satu industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sebagian besar (sekitar 80%) produk bordir Tasikmalaya dipasarkan di dalam negeri, khususnya di wilayah Jakarta, Surabaya, Semarang, Batam, Pontianak, dan sebagian lainnya dipasarkan ke luar negeri, terutama ke Malaysia dan Brunai.

Sejak produk bordir Tasikmalaya mulai dipasarkan secara luas di Jakarta pada tahun '70-an, industri ini terus mengalami perkembangan yang menggembarakan. Namun saat ini, perkembangan positif tersebut tidak dapat lagi dipertahankan.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Defitra, SE, peningkatan Daya Saing, pengamanan pasar dalam negeri dan pencitraan produk Indonesia : http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=225.

Pencapaian volume produksi, penjualan, maupun laba usaha pada tahun 2013 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh melemahnya kinerja industr sehubungan dengan berkurangnya permintaan dan meningkatnya tekanan biaya produksi. Dari berbagai sektor yang terkena dampak dari Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA), salah satunya adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disini, salah satunya adalah sektor industri rumahan (*home industry*) yaitu Bordir Tasikmalaya. Kesepakatan perdagangan bebas antara negara anggota Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). China menjadi ancaman yang serius bagi para pengusaha bordir. Meski kesepakatan sejenis telah berjalan dengan Jepang dan Korea, namun pesona China terlalu kuat untuk tidak menjadi perhatian utama. Bukan apa - apa, negara China ini berhasil menjalankan strategi memperlebar pasar yang begitu ekspansif. Apalagi dengan iming - iming penawaran produk yang murah. Didukung karakteristik konsumen di Indonesia yang gemar berbagai barang - barang semurah mungkin, membuat aliran produk China menjadi nyaris tanpa hambatan.

Ternyata terbukti, dampak pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang sudah berjalan lebih dari setahun ini sangat besar buat industri lokal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghitung, nilai impor produk industri China di 2015 naik 45% menjadi US\$ 20,42 miliar dibanding 2014. Sementara itu, peningkatan nilai ekspor produk industri Indonesia ke China di 2015 hanya naik 34% dibanding 2014 yang hanya sebesar US\$ 15,69 miliar. Itu berarti, perdagangan

Indonesia - China pada tahun lalu mengalami defisit hampir US\$ 5 miliar.⁵⁷ Sejatinya, kesepakatan ini memunculkan niat untuk bisa menciptakan kemakmuran serta menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara Negara - Negara anggota. Caranya, dengan peningkatan kerjasama ekonomi seperti perdagangan dan investasi. Tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Pasti akan ada yang kalah dan menang. walaupun mungkin saja hanya sementara waktu. Dengan gap yang amat lebar antara perekonomian China dengan Negara anggota ASEAN, tentu saja pasti pihak yang lebih lemah yang dirugikan. Tekanan Biaya Produksi Dan Persaingan Produk Impor Terhadap Industri Bordir Tasikmalaya.

Terjadi peningkatan biaya produksi terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku dan tenaga kerja. Meskipun kenaikan komponen biaya produksi lainnya, seperti biaya energi Bahan Bakar Minyak (BBM), berperan relatif kecil terhadap peningkatan biaya produksi, namun secara tidak langsung hal tersebut berdampak pada peningkatan harga bahan baku, seperti benang dan kain, yang dipasok oleh industri hulu TPT di Jawa Barat, dimana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan biaya produksi.⁵⁸ Peluang memperluas pasar dan meningkatkan ekspor ke China tetap terbuka, namun tak seimbang dengan kecepatan arus impor produk - produk China. Apalagi, ketergantungan Indonesia terhadap impor produk bahan baku industri dari China tidak kecil. Pengusaha bordir Tasikmalaya berusaha mencari terobosan dengan

⁵⁷ <http://www.beacukai.go.id/>.

⁵⁸ Kajian KBI Tasikmalaya *Perkembangan Ekonomi Makro*.

melakukan efisiensi untuk meningkatkan daya saing produk bordir yang dipasarkan. Langkah itu, sebagai bagian untuk menghadapi masuknya pasar bordir asal China yang diperkirakan akan semakin deras, menyusul dibukanya berpadagangan pasar bebas di kawasan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Dalam tiga tahun terakhir bordir China sudah menekan pengusaha Tasikmalaya, terutama di pakaian wanita dan baju koko. Pakaian China itu harganya murah, sehingga mempengaruhi penjualan produk bordir Tasikmalaya, sedang untuk produk mukena, masih bisa bersaing. Sehingga sekarang para pengusaha bordir berusaha mengembangkan mukena dengan sistem komputerisasi.

Masuknya sistem komputerisasi untuk produk mukena, ternyata bisa menekan biaya produksi menjadi murah dan bisa bersaing dengan produk China. Proses tersebut akan semakin besar, karena cara itu dianggap lebih murah. Para pengusaha bordir sendiri terus berusaha melakukan kajian, dalam menghadapi pasar bebas Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Kajian itu, terutama melakukan evaluasi setiap bulan, atau dengan kemunculan produk China. Pengusaha Tasikmalaya tidak ingin mereka hancur, ketika produk - produk China membanjiri pasar domestik.

Meskipun menghadapi tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku, dan persaingan produk impor, industri bordir Tasikmalaya saat ini masih dapat bertahan. Namun demikian, apabila tekanan ini terus meningkat maka tidak tertutup kemungkinan perkembangan industri bordir Tasikmalaya akan mengalami

keterpurukan. Kondisi ini berpotensi menambah jumlah pengangguran, dimana sebagian mata pencaharian penduduk bergantung pada usaha bordir (sekitar 80% dari keseluruhan industri unggulan di Tasikmalaya).⁵⁹

1. Menyikapi Permasalahan Yang Sedang Dihadapi Oleh Industri Bordir Saat Ini, Pemerintah Daerah Bersama Dengan Gabungan Pengusaha Bordir Tasikmalaya (Gapebta)

Telah mengambil langkah - langkah guna mendorong perkembangan industri bordir Tasikmalaya. Beberapa diantaranya sebagai berikut :

- 1). memfasilitasi pembelian 490 unit kios di Pasar Tanah Abang senilai Rp37 miliar (melalui pembiayaan bank sebesar 70% dan sisanya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat),
- 2). meningkatkan kegiatan pameran dagang untuk memperluas jaringan pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri,
- 3). melakukan inovasi produksi dengan penggunaan teknologi yang lebih maju untuk meningkatkan kualitas produk, menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meregulasi perijinan untuk kemudahan usaha.

Melalui upaya di atas, perkembangan industri bordir Tasikmalaya kedepan diharapkan dapat lebih meningkat.⁶⁰ Indonesia belum memiliki politik dan sistem hukum yang secara tegas mengatur tentang perjanjian internasional. Sehingga dalam

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 82.

praktiknya telah menimbulkan tiga masalah utama yaitu pengertian dan definisi perjanjian internasional dalam hukum nasional yang belum solid, status hukum perjanjian internasional dalam hukum nasional masih belum jelas, dan konsep ratifikasi / pengesahan masih rancu dengan pengertian dalam hukum internasional.

2. Masyarakat Indonesia Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masih Belum Memiliki Pemahaman Yang Solid Mengenai Pengertian Perjanjian Internasional

Terutama perbedaan antara Perjanjian Internasional dan kontrak perdata. Ia menekankan empat prinsip yang perlu dipegang betul dalam memahami pengertian perjanjian internasional yaitu :

- 1) subjek hukum internasional (antar negara, negara dan organisasi internasional, atau antar organisasi internasional),
- 2) tertulis,
- 3) diatur oleh hukum internasional, dan
- 4) menimbulkan hak dan kewajiban.

Eddy Pramoto juga memberikan saran bahwa perlu adanya penyempurnaan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2000 untuk menegaskan teori kombinasi dan menetapkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Juga pemerintah tetap perlu terus mengawasi dan berperan aktif dalam proses

penyusunan dan pengesahan perjanjian internasional. Bintang R. Saragih berkesempatan menyampaikan secara historikal dimana ia menjelaskan mengenai pengadaan dan implementasi Surat Presiden dari masa demokrasi terpimpin, masa orde baru dan masa reformasi. Pada masa Demokrasi Terpimpin yang cenderung otoriter dan Orde Baru yang cenderung oligarkis dan plutokratis, penerapan Surat Presiden dimanfaatkan untuk kepentingan dan kekuasaan dari pemimpinnya.⁶¹

C. Dasar Hukum Perjanjian Internasional

Dengan berakhirnya rezim Orde Baru, maka pada pemilu 1999 dibentuklah TAP MPR yang memberikan arahan kokoh dan jelas mengenai landasan politik luar negeri Indonesia. Didalamnya dijabarkan mengenai perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan pro-aktif. Namun ia menyayangkan dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tidak menyinggung sama sekali mengenai TAP MPR No IV/MPR/1999 ini sebagai arahan untuk menyusun pertimbangan, pasal - pasal dan penjelasan umumnya. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2000 saat ini hanya didasarkan pada dua hal yaitu pasal 11 Undang – Undang Dasar 1945 yang terlalu ringkas dan Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 yang sudah tidak sesuai lagi. Selain itu, juga menekankan bahwa implementasi Undang – Undang Nomor 24 tahun 2000 lebih banyak didominasi oleh kepentingan dan desakan dari luar negeri. Salah satu bentuk ketidaksesuaian Undang – Undang Nomor 24 tahun 2000 ini adalah dari Undang – Undang No 7 tahun 2007 mengenai perdagangan internasional.

⁶¹<https://www.uph.edu/id/component/wmnews/new/1960-dr-eddy-pramoto-tinjauimplementasiUndang-Undang-No-24-Tahun-2000-tentang-perjanjian-internasional.html>.

Bintan menyampaikan harapan bahwa Indonesia hendaklah bisa menjadi negara yang bermatabat yang tidak bergantung dan dipengaruhi oleh negara luar. Dengan melakukan perbaikan terhadap hukum Perjanjian Internasional yang masih banyak kelemahan dan ketidakjelasan ini, diharapkan kelak Indonesia bisa menjadi negara yang dianggap oleh masyarakat internasional.⁶²

melihat peluang bahwa jika produsen China dapat masuk ke pasar domestik dengan memproduksi barang - barang murah. Maka dari itu produsen Indonesia harus mampu menembus pasar domestik China dengan memasarkan barang premium. Jadi jika mereka dapat menguasai pasar barang murah di dalam negeri, maka kita harus bisa juga masuk ke dalam pasar dalam negeri mereka tetapi dalam kelas yang berbeda, yaitu premium. Di samping itu, Pemerintah Indonesia perlu membentuk kebijakan baru untuk membantu produk lokal dalam bersaing dengan produk China. Pemerintah Indonesia perlu membatasi produk China yang masuk untuk melindungi produsen - produsen lokal yang lambat laun akan semakin berkurang. Apabila pemerintah tidak bergerak dengan cepat maka dikawatirkan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap industri lokal.

Permintaan agar pemerintah segera melindungi industri lokal dinilai memiliki alasan yang kuat. Apalagi produk China memiliki kualitas yang lebih baik dibanding dengan produk lokal, dan juga memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding produk lokal. Jika tidak segera dilindungi oleh pemerintah maka dikawatirkan

⁶² *Ibid* .

banyak produsen lokal yang menutup usahanya, dan malah akan mengakibatkan angka pengangguran yang tinggi dalam negeri ini.

Dalam hal ini, peran Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian sangatlah dituntut. Tetapi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) belum juga disetujui. Alasannya masih perlu kordinasi antara departemen untuk mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Asean-China Free Trade Agreement (CAFTA) tersebut. Perlu adanya kordinasi antar departemen yang baik dan didukung kinerja yang konsisten agar pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut dapat berlangsung baik dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah harus cepat tanggap dalam menghadapi situasi yang sangat menekan produsen lokal tersebut.⁶³

⁶³ *Ibid*, hlm. 86.